



**PENETAPAN**  
**Nomor 350/PDT.P/2022/PN Blb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jaksa Naranata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

**YUYUN YUNINGSIH**, Lahir di Bandung, pada Tanggal 15 Nopember 1968, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Melong Asih Blok Hegarmanah No.27 Rt.06 Rw.07 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Register Nomor 201/PDT.P/2022/PN Blb., pada tanggal 20 Mei 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon dan (Alm) Rusenda menikah sebagaimana **tercatat dalam Akta nikah** 498/29/XI/91, tertanggal 5 November 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Selatan Kota Cimahi;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu bernama :
  - 1) Annisa Tsabita lahir di Bandung 16 Februari 1993
  - 2) Nabila Nurul Aini lahir di Bekasi 1 Agustus 1994
  - 3) Wildan Muhammad lahir di Bekasi 2 Mei 1997
  - 4) Fajar Nur Ibrahim lahir di Bandung 7 November 1998
  - 5) Sheila Az Zahra lahir di Cimahi 2 November 2000
  - 6) **SARAH SAQILA NAJLA**, lahir di Cimahi, 19 Januari 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3277/LT/22102013/0005, tanggal 22 Oktober 2013.
  - 7) **MUHAMAD ZAIDAN NAUFAL**, lahir di Cimahi, 12 Mei 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3277/LT/22102013/0006, tanggal 22 Oktober 2013
3. Bahwa (Alm) Rusenda telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019, sebagaimana terbukti dalam **Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3277/KM/16062020/0012** tanggal 27 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
4. Bahwa oleh karena (Alm) Rusenda telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak – anak Pemohon.
5. Bahwa selain meninggalkan anak-anak Pemohon (Alm) Rusenda juga meninggalkan harta kekayaan berupa harta bawaan peninggalan kedua orang tuanya yaitu dari (Alm) Achmad Sanusi dan Tati Ruhyati (Kakek dan Nenek dari anak-anak Pemohon) berupa :
  - Sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 03671/ Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 254 m<sup>2</sup>**, ditulis atas nama **ACHMAD SANUSI** diuraikan dalam surat ukur tanggal 10 Juli 1986 Nomor 05807/1986 tepat dikenal sebagai kav. R 23, sekarang dikenal sebagai Jalan Candi Baru I NOP 32.80.710.004.041-004.0 berikut dengan bangunan dan segala sesuatu lainnya yang berada di atasnya
6. Bahwa oleh karena (Alm) Rusenda telah meninggal dunia namun ia juga adalah salah satu ahli waris yang sah dari (Alm) Achmad Sanusi dan Tati

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhyati maka yang menjadi ahli waris penggantinya adalah Pemohon dan anak – anak Pemohon;

7. Bahwa oleh karena dua anak Pemohon yang bernama **SARAH SAQILA NAJLA** dan **MUHAMAD ZAIDAN NAUFAL** masih dibawah umur, sementara kedua anak tersebut merupakan salah satu ahli waris pengganti dari ayahnya (Alm) Rusenda dan cucu dari kakek-neneknya maka untuk pengurusan harta peninggalan tersebut secara hukum perlu diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu Kandung bagi kedua anak tersebut untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon bersama Para Ahli Waris lainnya bermaksud akan menjual harta warisan peninggalan (Alm) Achmad Sanusi dengan cara menjual terlebih dahulu dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai hukum yang berlaku dan oleh karena dua anak Pemohon yang bernama **SARAH SAQILA NAJLA** dan **MUHAMAD ZAIDAN NAUFAL** merupakan ahliwaris pengganti dari ayahnya (Alm) Rusenda masih di bawah umur, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua, mewakili kepentingan dari kedua anaknya yang saat ini masih di bawah umur tersebut untuk menjual bersama-sama dengan Para ahliwaris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari kedua anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : **YUYUN YUNINGSIH** selaku ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua, mewakili kepentingan dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama :

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SARAH SAQILA NAJLA**, lahir di Cimahi, 19 Januari 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3277/LT/22102013/0005, tanggal 22 Oktober 2013.
  - **MUHAMAD Z Aidan Naufal**, lahir di Cimahi, 12 Mei 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3277/LT/22102013/0006, tanggal 22 Oktober 2013, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut;
3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjalankan kekuasaan orang tua, untuk **menjual** bersama-sama dengan para ahliwaris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan (Alm) Achmad Sanusi berupa :
- Sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 03671/ Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 254 m<sup>2</sup>**, ditulis atas nama **ACHMAD SANUSI** diuraikan dalam surat ukur tanggal 10 Juli 1986 Nomor 05807/1986 tepat dikenal sebagai kav. R 23, sekarang dikenal sebagai Jalan Candi Baru I NOP 32.80.710.004.041-004.0 berikut dengan bangunan dan segala sesuatu lainnya yang berada di atasnya.
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YUYUN YUNINGSIH**, NIK : 3277015511680004, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.498/29/xi/1991, copy dari copy dan diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3277-LT-22102013-0005 telah lahir pada tanggal 19 Januari 2008 atas nama **SARAH SAQILA NAJLA**, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3277-LT-22102013-0006 telah lahir pada tanggal 12 Mei 2010 atas nama **MUHAMAD ZAIDAN NAUFAL**, copy dari copy dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277011606200022, kepala keluarga atas nama **YUYUN YUNINGSIH** dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No : 474.3/200/KCS/VI/2022 dikeluarkan oleh Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akte Kematian Nomor : 474/40/Pem, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melong, tertanggal 11 April 2002 Atas nama **Rd.ACHMAD SANUSI**, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kutipan Akte Kematian Nomor : 3277-KM-16062020-0012, dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tertanggal 21 September 2019 Atas nama **RUSENDA**, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 3 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No : 474.3/26/KC/VII/2009 dikeluarkan oleh Sekretariat Kota Cimahi, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat No.03671, dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kota Cimahi, sesuai aslinya dan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-11 merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **EDI RUSANDI, SE.MM;**

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan wali karena anak-anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan atas nama Achmad Sanusi dan Achmad Sanusi adalah bapak dari suami Pemohon yang bernama Rusenda beserta ahli waris Rusenda lainnya;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 3 Nopember 1991 dengan Adik Saksi yang bernama Rusenda, dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang yang bernama dimana 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010 masih belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa Rusenda meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019;;
- Bahwa oleh karena Rusenda telah meninggal dunia, sehingga Harta Warisan dari bapak (Achmad Sanusi) akan diserahkan kepada ahliwarisnya, yakni Pemohon, dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak ahli waris dari bapak Achmad Sanusi berencana menjual tanah warisan yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan luas 254 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh empat meter persegi), sehingga telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui camat setempat;
- Bahwa oleh karena anak dari Rusenda ada yang masih dibawah umur yakni Sarah Saqila Najla dan Muhamad Zaidan Naufal, sehingga Pemohon bermohon untuk menjadi wali bagi anak tersebut karena mereka masih dibawah umur;
- Bahwa terhadap penjualan warisan dari orang tua saksi dan orang tua Rusenda tersebut, pihak ahli waris yang berjumlah 5 (lima) orang tidak merasa keberatan;

## 2. Saksi **SUSI AMALIA SUSANTI**;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan wali karena anak-anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan atas nama Achmad Sanusi dan Achmad Sanusi adalah bapak dari suami Pemohon yang bernama Rusenda beserta ahli waris Rusenda lainnya;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 3 Nopember 1991 dengan kakak Saksi yang bernama Rusenda, dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang yang bernama dimana 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010 masih belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa Rusenda meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019;;
- Bahwa oleh karena Rusenda telah meninggal dunia, sehingga Harta Warisan dari bapak (Achmad Sanusi) akan diserahkan kepada ahliwarisnya, yakni Pemohon, dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak ahli waris dari bapak Achmad Sanusi berencana menjual tanah warisan yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan luas 254 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh empat meter persegi), sehingga telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui camat setempat;
- Bahwa oleh karena anak dari Rusenda ada yang masih dibawah umur yakni Sarah Saqila Najla dan Muhamad Zaidan Naufal, sehingga Pemohon bermohon untuk menjadi wali bagi anak tersebut karena mereka masih dibawah umur;
- Bahwa terhadap penjualan warisan dari orang tua saksi dan orang tua Rusenda tersebut, pihak ahli waris yang berjumlah 5 (lima) orang tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan menjadi wali untuk menjual harta bagi anak-anak yang belum dewasa;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon memohon ijin sebagai ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan Wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Rusenda yang menikah resmi di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 498/29/XI/91, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Rusenda dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dimana 2 (dua) orang anak yang bernama Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010 masih belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
2. Bahwa benar Rusenda meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019;
3. Bahwa benar orang tua Rusenda yang bernama Rd. Achmad Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2001;
4. Bahwa benar orang tua Rusenda mempunyai Harta Warisan berupa tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 254 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh empat meter persegi), dan rencananya akan dijual oleh para ahli warisnya;

5. Bahwa benar oleh karena Rusenda sudah meninggal dunia, sehingga hak waris jatuh kepada ahliwarisnya Rusenda yakni istri dan anak-anaknya Rusenda, dan Pemohon sebagai istri sah berhak menerimanya;
6. Bahwa benar anak-anak Rusenda yang masih dibawah umur adalah Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010;
7. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah menjadi wali bagi kedua anak almarhum Rusenda dalam menjual tanah warisan dari bapak Achmad Sanusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan 3 dari permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab XI tentang Perwalian dimana dalam ketentuan **Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.** Selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan **pasal 51 (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;*

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Orang tua mewakili tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pasal **39 ayat (1)** Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

**Ayat (2)** Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPerdata menyebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPerdata disebutkan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang walinya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 385 KUHPerdata disebutkan *Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul kiranya dari tata pemeliharaannya yang buruk ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan *Untuk sahnyanya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal, sedangkan dalam pasal 1330 KUHPerdata menyatakan Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan 3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh*

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1446 KUHPerdara menyebutkan *semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau pihak yang mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya ;*

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Pemohon dengan Rusenda yang bernama Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010, serta berdasarkan keterangan saksi **Edi Rusandi** dan **Susi Amalia Susanti**, menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (sesuai dengan bukti P-3 dan P-4), dan pula semasa hidup sampai setelah meninggal dunia Rusenda anak yang bernama Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010 juga diasuh oleh Pemohon maka cukup beralasan hukum pemohon menjadi wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010;

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan- perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa dan selanjutnya untuk dapat menjual harta peninggalan dari suami Pemohon yaitu berupa : *Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan luas 254 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh empat meter persegi)* (vide bukti P.11), yang merupakan harta warisan dari almarhum Acmad Sanusi (orang tua Rusenda);

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal tersebut dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kaitannya dengan permohonannya yang diajukan oleh Pemohon, permohonan tersebut bertujuan untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan

*Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan luas 254 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh empat meter persegi), dimana para ahli waris juga tidak keberatan (vide bukti P.6, P.9 dan P.10) dimana Pemohon juga salah satu penerima hak waris dari almarhum Rusenda, Pemohon adalah ibu dari anak-anak yang belum dewasa dan dibawah umur, sehingga Pemohon menurut Pengadilan dipandang patut sebagai Wali bagi anak-anak yang bernama Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010 tersebut sepanjang dalam perkara ini untuk membuat perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam hal menjual *Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam tanah dan bangunan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi)* atas nama pemegang hak Achmad Sanusi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Sarah Saqila Najla, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 19 Januari 2008 dan Muhamad Zaidan Naufal, Laki-Laki, Lahir di Cimahi tanggal 12 Mei 2010 adalah anak yang belum dewasa, karenanya anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali diwakili oleh wali dalam hal ini adalah Pemohon sebagai Ibu Kandung kandungnya (vide Pasal 50 dan pasal 51 UU No. 1 / 1974.), dan sebagaimana bukti P.6 yakni Keterangan Ahli Waris dari Kecamatan Cimahi Selatan Nomor 474.3/200/KCS/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 50 dan 51 UU No. 1 tahun 1974 tersebut serta hubungan antara Pemohon dengan Anaknya dikaitkan dengan Keterangan Hak Waris tersebut (bukti P.8, P.9 dan P.12) dan terhadap harta warisan *Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam tanah dan bangunan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi)* (bukti P-11) maka cukup beralasan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut untuk mengurus kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut termasuk menjual harta kekayaan dari harta warisan Almarhum Rusenda (suami

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) (bukti P.11) yaitu berupa : *Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam tanah dan bangunan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi) atasnama pemegang hak Achmad Sanusi;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pasal 39 perihal kecakapan hukum bagi seseorang dimana mensyaratkan (1) *Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya, dimana dalam perkara aquo umur dari Pemohon adalah 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan ijin / Penetapan sebagai Wali bagi adik-adiknya Pemohon tersebut dalam menjual *Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam tanah dan bangunan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 03671, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Kota Cimahi dengan luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi)), atasnama pemegang hak Acmad Sanusi, patut untuk dikabulkan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 dan 3 sudah dikabulkan, maka sudah selayaknya petitum angka 1 permohonan Pemohon juga **dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pemohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula jika Pemohon dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
  - **SARAH SAQILA NAJLA**, lahir di Cimahi, 19 Januari 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3277/LT/22102013/0005, tanggal 22 Oktober 2013.
  - **MUHAMAD ZAIDAN NAUFAL**, lahir di Cimahi, 12 Mei 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3277/LT/22102013/0006, tanggal 22 Oktober 2013.untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut;
3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai Ibu kandung untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual bersama-sama dengan para ahliwaris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan (Alm) Achmad Sanusi berupa :
  - Sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 03671/ Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 254 m<sup>2</sup>**, ditulis atas nama **ACHMAD SANUSI** diuraikan dalam surat ukur tanggal 10 Juli 1986 Nomor 05807/1986, tepat dikenal sebagai kav. R 23, sekarang dikenal sebagai Jalan Candi Baru I NOP

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.80.710.004.041-004.0 berikut dengan bangunan dan segala sesuatu lainnya yang berada di atasnya.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 4 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eliyana Parlina, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
- Biaya Materai .....	Rp	10.000,00
- Biaya PNBPN .....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp	50.000,00
Jumlah .....	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Blb